



PEMERINTAH PROVINSI TENGGARA TIMUR NUSA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 320 /KEP/HK/2023

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
 - b. bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali terhadap Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan, dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan kepentingan hubungan luar negeri, mengungkapkan isi akta otentik dan rahasia pribadi serta informasi lain yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian akan konsekuensi yang diakibatkan dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang;
 - d. bahwa sebagai panduan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat, perlu menetapkan klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 September 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 9650927 199011 1 004

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 320 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 13 September 2023**TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah	Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Poin a sampai j 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51			30 Tahun
2.	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	1. Pasal 17 Poin b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 3. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		Selama Proses Pemilihan Berlangsung
3.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)				
4.	Spesifikasi Teknis				
5.	Rancangan Kontrak				
6.	Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan				
7.	Dokumen Penawaran Penyedia: a. Surat penawaran Penyedia b. Penawaran Teknis	1. Pasal 17 Poin b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Dokumen Penawaran tidak boleh diketahui oleh siapapun kecuali Penyedia		a. Perawatan Teknis : 10 Tahun b. Perawatan Harga : Selama

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	c. Penawaran Harga d. Rincian Harga Penawaran	2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 3. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	yang mengirimkan penawaran 2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		c. Proses Pemilihan Berlangsung d. Rincian Harga Penawaran : 10 Tahun
8.	Jawaban Sanggah	1. Pasal 17 poin b dan poin h undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 3. Pemerintah Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi. 3. Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar		Selama Proses Pemilihan Berlangsung
9.	Sanggah Banding				
10.	Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia				
11.	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia	Pasal 17 poin b undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		Selama Proses Pemilihan Berlangsung

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Dinas Kearsipan dan perpustakaan provinsi NTT

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Pribadi Administrasi Anggota Perpustakaan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Bab 1 Pasal 1 Ayat 22	Dapat di salahgunakan contohnya untuk peminjaman dana Online dan penerimaan bantuan sosial.	Kerahasiaan data pribadi terjamin dan dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh orang bersangkutan.	Tidak terbatas
2.	Arsip G30S PKI	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 44 Ayat 1 Dan 2	Memberikan dampak negative kepada keluarga maupun pribadi pelaku G30S PKI dan timbulnya ketidakharmomis an hubungan antara Indonesia dengan Negara Lain yang terlibat dengan G30S PKI	Memberi rasa aman dalam berkehidupan sosial bagi yang bersangkutan dan keluarga serta keharmonisan hubungan antar negara dapat terjaga	Tidak terbatas
3.	Data Pribadi Administrasi Anggota Perpustakaan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Bab 1 Pasal 1 Ayat 22	Dapat di salahgunakan contohnya untuk peminjaman dana Online dan penerimaan bantuan sosial.	Kerahasiaan data pribadi terjamin dan dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh orang bersangkutan.	Tidak terbatas

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Pribadi Pegawai	Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Data Pribadi Pegawai yang bersifat rahasia jadi terungkap	Menjaga Privasi dan Melindungi Penyalagunaan Data yang Bersangkutan	Selama menjadi pegawai dan apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
2.	Data Hukum disiplin Pegawai	Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Data Pribadi Pegawai yang bersifat rahasia jadi terungkap	Menjaga Privasi dan Melindungi Penyalagunaan Data yang Bersangkutan	Selama menjadi pegawai dan apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
3.	Laporan situasi Daerah	Pasal 17 huruf c UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Membahayakan Pertahanan dan Keamanan Negara atau Daerah	Menjaga Pertahanan dan Keamanan Negara atau Daerah	Selama Berlaku
4.	Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik	Pasal 17 huruf c UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Membahayakan Pertahanan dan Keamanan Negara atau Daerah	Menjaga Pertahanan dan Keamanan Negara atau Daerah	Selama Berlaku

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen /Berkas/Arsip	Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	Tidak terbatas
2.	Dokumen Karya Intelektual oleh Lembaga/Swasta/Kelompok/ Perseoranagn	Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada perlindunga HAKI dan persainagn usaha menjadi tidak sehat	Menjaga iklim usaha yang sehat	Selama masih dalam pelaksanaan
3.	Daftar Pembeli yang sudah dimiliki oleh usaha (ekportir tertentu)	Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Persainagn usaha menjadi tidak sehat dan dapat mengungkapkan data pribadi	Memberikan perlindungan HAKI dan menjaga iklim usaha yang kondusif serta dapat melindungi data pribadi	Tidak terbatas
4.	Surat pengajuan hak merek, cipta, paten, desain yang sedang diproses oleh Kemenkumham	Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada perlindunga HAKI dan persainagn usaha menjadi tidak sehat	Memberikan perlindungan HAKI dan menjaga iklim usaha yang kondusif	Sampai dengan terbitnya hak merek, cipta, paten, desian.
5.	Dokumen Pelanggan Luar Negeri (SKA)	Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada perlindunga HAKI, persainagn usaha menjadi tidak sehat dan dapat mengungkapkan data pribadi	Memberikan perlindungan HAKI dan menjaga iklim usaha yang kondusif serta dapat melindungi data pribadi	Tidak terbatas

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
6.	Rekomendasi teknis Litbang yang apabila diberikan dapat mengganggu persaingan usaha	Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada perlindungan HAKI, persainagn usaha menjadi tidak sehat dan dapat mengungkapkan data pribadi	Memberikan perlindungan HAKI dan menjaga iklim usaha yang kondusif serta dapat melindungi data pribadi	Tidak terbatas
7.	Dokumen legalitas pelaku usaha/Perusahaan industri	Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada perlindungan HAKI dan persainagn usaha menjadi tidak sehat	Menjaga iklim usaha yang kondusif	Selama masih dalam pelaksanaan
8.	Dokumen terkait penganggaran dan kebijakan mengenai perubahan dan relokasi anggaran	Pasal 17 huruf i UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan penyusunan kebijakan dan disalahgunakan pihak lain	Mengfhindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan	Selama masih dalam pelaksanaan
9.	Informasi data pemohon/pelapor yang berkaitan dengan indikasi ketidakpuasan konsumen	Pasal 17 huruf a UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan dapat mengungkapkan data pribadi	Melindungi hak-hak konsumen	Tidak terbatas

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Dinas Prekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Rincian harga Perkiraan sendiri (HPS) untuk Pengadaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none">• Pasal 17 huruf b, huruf i dan huruf j pada UU No. 18 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik• Pasal 3 dan 4 UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Berdampak pada terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat	Mengamankan dan melindungi kerahasiaan data interen dalam proses PBJ	Sampai dengan selesainya penetapan pemenang pada proses PBJ
2.	Daftar Harga Pengadaan dari Penyedia Jasa atau Calon Penyedia Jasa	<ul style="list-style-type: none">• Pasal 17 huruf b, huruf i dan huruf j pada UU No. 18 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik• Pasal 3 dan 4 UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Berdampak pada terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat	Mengamankan dan melindungi kerahasiaan data interen dalam proses PBJ	Sampai dengan selesainya penetapan pemenang pada proses PBJ
3.	Dokumen Perencanaan Pembangunan Infrastruktur pada Bidang-bidang Teknis Dinas	<ul style="list-style-type: none">• Pasal 17 huruf b, huruf i dan huruf j pada UU No. 18 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berdampak pada: <ul style="list-style-type: none">• Terjadinya penyalagunaan dokumen untuk kepentingan lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan• Kerugian atas kepemilikan data	Melindungi kerahasiaan Data Perencanaan	Sampai selesainya proses pembangunan infrastruktur yang termuat dalam desain perencanaan

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Dinas Kesehatan dan pencatatan sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Pribadi Administrasi Kependudukan (Adminduk)	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Bab 1 Pasal 1 Ayat 22	Menyalahgunakan data pribadi orang lain, contohnya mengunnakan NIK orang lain untuk peminjaman dana Online dan penerimaan bantuan sosial.	Kerahasiaan data pribadi terjamin dan dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh orang bersangkutan.	Tidak terbatas
2.	Data Rekam Medik pasien HIV/AIDS	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 57 Ayat 1	Berpengaruh terhadap kehidupan Sosial yang bersangkutan	Memberi rasa aman dalam berkehidupan sosial bagi yang bersangkutan	Tidak terbatas

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Informasi		Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1.	Informasi publik yang apabila dibuka dan jika diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu:					
A.	Riwayat dan Kondisi anggota Keluarga					
	a	Data Pribadi Pelamar Umum Pegawai	Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 tahun 2008 Tentang KIP	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Menjaga privasi dan Melindungi dari penyalahgunaan data dan informasi.	Selama yang bersangkutan menjadi PNS serta apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
	b	Biodata Pegawai	Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 tahun 2008 Tentang KIP	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Menjaga privasi dan Melindungi dari penyalahgunaan data dan informasi.	Selama yang bersangkutan menjadi PNS serta apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
	c	Dokumen/berkas Kepegawaian PNS	Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 Tentang KIP	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Menjaga privasi dan Melindungi dari penyalahgunaan data dan informasi.	Selama yang bersangkutan menjadi PNS serta apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
	d	Identitas PNS yang melanggar disiplin/dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 Tentang KIP	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Menjaga privasi dan Melindungi dari penyalahgunaan data dan informasi.	Selama yang bersangkutan menjadi PNS serta apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
B.	Riwayat, Kondisi dan dan Perawatan pengobatan dan hasil pengukuran kompetensi pegawai					
	a	Data rekam medis	Pasal 17 huruf h angka 2	Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan

No.	Informasi		Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
			UU No. 14 tahun 2008 Tentang KIP serta UU Kesehatan 23 Tahun 1992 pasal 57 ayat 1			
	b	Data pegawai yang terpapar HIV dan AIDS	Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 tahun 2008 Tentang KIP	Mengungkap data pribadi ODHA (Orang Dengan HIV/ AIDS) yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ODHA (Orang Dengan HIV/ AIDS) yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
	c	Hasil ujian kompetensi pegawai kontrak/ Non-PNS	Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 tahun 2008 Tentang KIP	Mengungkap data pribadi pegawai kontrak/ Non- PNS yang bersifat rahasia	Menjaga privasi dan Mengungkap data pribadi pegawai kontrak/ Non- PNS yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
C	Kondisi keuangan, aset pendapatan, dan rekening Bank seseorang/ pribadi					
	a	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 tahun 2008 Tentang KIP	Informasi belum terjamin kebenarannya	Laporan keuangan yang belum diaudit tidak terekspos ke masyarakat	Sampai dengan audit selesai

No.	Informasi		Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
	b	Rekening Bank pribadi PNS dan Pegawai kontrak/ Non-PNS	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf h angka 3 • UU No. 14 tahun 2008 • Tentang KIP • UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 1 dan pasal 6 • UU No. 10 Tahun 1998 pasal 40 ayat 1 "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai menyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam pasal 41 - 44 dan UU No. 14 Tahun 2008 	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan rekening Bank pribadi PNS dan Pegawai kontrak/ Non-PNS	Selama rekening masi digunakan
D	Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektual dan rekomendasi kemampuan seseorang					
	a	Daftar nilai SKP pegawai	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 tahun 2008 Tentang KIP	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama 3 periode penilaian
	b	Data usulan pemindahan pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 tahun 2008 Tentang KIP	Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja	Sampai terbitnya SK

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
E	Data usulan pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 tahun 2008 Tentang KIP	Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja	Sampai terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah
2.	Rincian harga perkiraan sendri (HPS) pengadaan barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan Jasa Perpres No. 70 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan Jasa 	Menimbulkan penilaian yang tidak objektif	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Selama proses pengadaan barang dan jasa
3.	Dokumen penawaran kontrak pengadaan barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan Jasa Perpres No. 70 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan Jasa 	Muncul persaingan usaha tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Selama proses pengadaan barang dan jasa
4.	Kode akses (username dan password) aplikasi, Internet/ Wifi, termasuk username dan password website Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT (www.distankp.nttprov.go.id)	UU Nomor 11 Tahun 2008 entang ITE	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama kode masi digunakan
5.	Kronologi dan proses mediasi	Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 pasal	Mengungkap masalah pribadi para pihak yang bersifat rahasia	Menjaga privasi	Apabila mendapatkan persetujuan dari para pihak

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		tentang prosedur mediasi di pengadilan			
6.	Dokumen persidangan adjudikasi yang terkait dengan informasi yang dikecualikan	Pasal 26 Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Menjaga privasi serta Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Apabila mendapatkan persetujuan dari para pihak dan majelis komisioner
7.	Rekaman elektronik persidangan adjudikasi yang memuat informasi yang dikecualikan	Pasal 33 Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Menjaga privasi	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila mendapatkan persetujuan dari para pihak dan majelis komisioner • Dapat diberikan dalam bentuk cetak dengan penghitaman/ pengaburan pada bagian informasi yang dikecualikan.
8.	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang - Undang	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j.	Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Surat Usul / Laporan / Pengaduan dari SKPD / Instansi tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis
2.	Berita Acara Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis
3.	Resume dan Notulensi rapat penyelesaian kasus dugaan pelanggaran disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi : a. Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia b. Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis
4.	Identitas PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis
5.	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang	Setelah terbitnya surat ijin / keterangan perceraian dan PNS yang

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)		bersifat rahasia	bersangkutan memberikan ijin tertulis
6.	Hasil Rekam Medik PNS yang Mengikuti Pengujian Kesehatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang ada ijin dari yang mempunyai data untuk kepentingan dinas
7.	Data Tes Potensi dan Kompetensi Perorangan PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis
8.	Data Rencana Penempatan PNS dalam Jabatan Struktural	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai dengan dilaksanakan pelantikan
9.	Data Nama PNS yang Akan Diangkat dalam Jabatan: a. Pimpinan Tinggi b. Administrator c. Pengawas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Melindungi Hak Pribadi dan menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai dengan dilaksanakan pelantikan
10.	Daftar Nilai Seleksi Jabatan Struktural Provinsi / Kab / Kota	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Akan menimbulkan keresahan dan kolusi	Melindungi data pribadi	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis khusus data pribadi yang bersangkutan).

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
11.	Hasil Tes Kompetensi PCAP Pejabat Struktural Prov / Kab / Kota a. Pimpinan Tinggi b. Administrator c. Pengawas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis khusus data pribadi yang bersangkutan).
12.	Identitas dan Permasalahan yang dihadapi oleh diaspora	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkap pribadi diaspora yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi dan menjaga kenyamanan psikologis pribadi	Sampai masalah terselesaikan
13.	Daftar Perincian Laporan Keuangan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf b dan hujuf j)	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan yang tidak sehat	Melindungi dari persaingan tidak sehat	Sampai dengan akhir audit

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Ntt

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Disposisi Pimpinan (Arsip/Dokumen Naskah Dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak Terbatas
2.	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Mengganggu proses penyusunan/menghamb at kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak Terbatas
3.	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaanya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Mengganggu proses penyusunan/menghamb at kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
4.	Informasi hasil rapat pemerintahan (laporan singkat, catatan rapat, risalah, slide presentasi, rekaman, transkrip suara, keputusan rapat tertutup)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Mengganggu proses penyusunan/menghamb at kesuksesan kebijakan	Melindukngi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
5.	Surat-surat memorandum, disposisi dan nota dinas yang sifatnya harus dirahasiakan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Mengganggu proses penyusunan/menghamb at kesuksesan kebijakan	Melindukngi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
6.	Materi klasifikasi berita maupun konten media yang belum disetujui pimpinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Menimbulkan keresahan dan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di	Sampai materi klasifikasi berita

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			kesalahpahaman di masyarakat	masyarakat	disetujui pimpinan
7.	Hasil Keputusan Rapat Pimpinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Sampai Keputusan Rapat
8.	Proses Hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bermasalah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Menghambat proses penegakan hukum dan mengangkat pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
9.	Data Elektronik PNS (<i>database</i>)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
10.	Dokumen/Berkas/Arsip PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
11.	Identitas PNS yang mengajukan ijin perkawinan atau perceraian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
12.	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
13.	Daftar Nilai Prestasi Kerja/SKP PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
14.	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
15.	Data Usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan	Undang-Undang Nomor 14	Mengungkap rahasia	Melindungi data pribadi	Tidak Terbatas

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Struktural	Tahun 2008 Pasal 17h	pribadi	PNS yang bersifat rahasia	
16.	Dokumen Kontrak Barang.Jasa beserta lampirannya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum	Tidak Terbatas
17.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan dalam proses lelang	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum	Tidak Terbatas
18.	Rincian Dokumen Penawaran Kontrak atau Penawaran Penyedia Barang/Jasa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak Terbatas
19.	Data Rencana CPNS/PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Dapat membuat kebijakan dengan objektif	Sampai dengan Penyerahan SK kepada PNS/CPNS

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
20.	Arsip data otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi	Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi	Selama masih berlaku
21.	Dokumen/data terkait proses pemanggilan, pemeriksaan dan dokumentasi penjatuhan sanksi terhadap pegawai (PNS/Non PNS) yang diduga melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik pegawai/profesi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan, serta bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan PNS yang bersangkutan
22.	Dokumen/data proses ijin perceraian pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan PNS yang bersangkutan
23.	Dokumentasi Visual Korban yang terkena Dampak Bencana	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Menimbulkan keresahan di masyarakat	Mencegah keresahan di masyarakat	Tidak Terbatas
24.	Laporan Kejadian Bencana yang belum divalidasi oleh pimpinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Menimbulkan keresahan di masyarakat	Mencegah keresahan di masyarakat	Sampai laporan disetujui pimpinan

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Disposisi Pimpinan. Arsip/dokumen Naskah Dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak Terbatas
2.	Semua data-data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak Terbatas
3.	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none">• Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik• UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
4.	Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none">• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik• UU No. 11 Tahun 2008 tentang Pasal 1 angka 16 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Kemananan sistem	Tidak Terbatas

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
5.	Sistem Keamanan Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 11 Tahun 2008 tentang Pasal 1 angka 16 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Kemananan sistem	Tidak Terbatas
6.	Informasi hasil rapat pemerintahan (laporan singkat, catatan rapat, risalah, slide presentasi, rekaman, transkrip suara, keputusan rapat tertutup)	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Mengganggu proses penyusunan/menghamb at kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
7.	Surat-surat memorandum, disposisi dan nota dinas yang sifatnya harus dirahasiakan	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No.43 Tahun 2009 Pasal 44 tentang Kearsipan 	Mengganggu proses penyusunan/menghamb at kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
8.	Peta lokasi penyimpanan arsip	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Mengungkapkan arsip yang menurut sifatnya dirahasiakan	Melindungi penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan	Selama masih berlaku

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
9.	Materi klasifikasi berita yang belum ditandatangani pimpinan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dikhawatirkan materi klasifikasi mengalami revisi dari pimpinan sehingga bisa menimbulkan keresahan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat	Sampai materi klasifikasi ditandatangani pimpinan
10.	Hasil keputusan rapat pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 	Dapat menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan hasil pengambilan kebijakan	Sampai keputusan rapat
11.	Alat bukti kasus	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penegakan hukum	Tidak diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan sehingga dapat memperlancar penanganan kasus	Selama proses penanganan kasus
12.	Opini hukum	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 	Menghambat proses penegakan hukum	Opini hukum hanya bagi yang meminta opini sehingga bagi yang meminta dapat menjadi landasan hukum	Tidak terbatas
13.	Proses hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penegakan hukum, mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang berifat rahasia	Tidak terbatas

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
14.	Data Elektronik PNS (database)	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 11 Tahun 2008 tentang Pasal 1 angka 16 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang berifat rahasia	Tidak terbatas
15.	Dokumen/Berkas/Arsip PNS	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang berifat rahasia	Tidak terbatas
16.	Identitas PNS yang mengajukan Ijin perkawinan atau perceraian	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang berifat rahasia	Tidak terbatas
17.	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang berifat rahasia	Tidak terbatas
18.	Data hasil <i>Check-Up</i> Perorangan PNS	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang berifat rahasia	Tidak terbatas
19.	Daftar Nilai DP3 dan/atau SKP PNS	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 28 D Undang-Undang 	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang berifat rahasia	Tidak terbatas

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Dasar Tahun 1945			
20.	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Tahun 1945 	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang berifat rahasia	Tidak terbatas
21.	Daftar usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik PP No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural 	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum	Tidak terbatas
22.	Dokumen Kontrak Barang/Jasa beserta lampirannya	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Rentan penyalagunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas
23.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan dalam proses lelang	Pasal 6 poin 3 huruf b dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Rentan penyalagunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak	Tidak terbatas

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			persaingan usaha tidak sehat	sehat	
24.	Rincian dokumen penawaran kontrak atau penawaran penyediaan barang/jasa	Pasal 7 huruf b Perpres 16 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Rentan penyalagunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas
25.	Data rencana CPNS/PNS	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Dapat membuat kebijakan dengan objektif	Sampai dengan penyerahan SK Kepala Daerah kepada CPNS/PNS
26.	Arsip akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi	Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi	Tidak terbatas
27.	Dokumen/data terkait proses pemanggilan, pemeriksaan, dan dokumentasi penjatuhan sanksi terhadap pegawai (PNS/non PNS) yang diduga melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik pegawai/profesi	Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan, serta bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan
28.	Dokumen /data proses ijin perceraian pegawai	Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nus Tenggara Timur

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Informasi data pribadi pegawai Disparekraf Provinsi NTT (termasuk tenaga honorer) <ul style="list-style-type: none">- Data diri kepegawaian- Data diri Kesehatan aparatur- Data diri nomor rekening dan transaksi keuangan aparatur- Data diri hasil penilaian evaluasi kompetensi aparatur- Data diri keahlian dan kompetensi (formal dan non formal) aparatur- Gaji dan tunjangan setiap aparatur- Data aparatur yang melanggar disiplin/kasus kepegawaian	<ul style="list-style-type: none">• Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008• Pasal 17 huruf h angka 1-4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP			Tidak Terbatas/30 tahun
2.	Informasi hasil rapat Disparekraf NTT yang bersifat tertutup meliputi: <ul style="list-style-type: none">- Laporan singkat- Catatan rapat- Risalah- Slide presentasi- Rekaman, transkrip suara/pembicaraan dan keputusan rapat tertutup yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none">• Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP• Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			Sampai ada ketentuan lainnya
3.	Surat-surat memorandum disposisi dan nita dinas lingkungan Disparekraf NTT yang menurut sifatnya	<ul style="list-style-type: none">• Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP			Sampai ada ketentuan lainnya

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	harus dirahasiakan	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 			
4.	Rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang sedang digunakan dalam proses lelang	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa. Terbaru Perpres 2018 			Sampai adanya penetapan pemenang lelang
5.	Proses evaluasi pengadaan barang/jasa termasuk penyelesaian sanggah	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 392/KPTS/M/2011 			Sampai adanya penetapan pemenang lelang dan tanda tangan kontrak
6.	Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 392/KPTS/M/2011 			Sampai pelaksanaan kegiatan selesai
7.	Dokumen penawaran pengadaan barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 392/KPTS/M/2011 			Tidak Terbatas

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
8.	Informasi BNBA (<i>by name by address</i>) tenaga kerja industri Parekraf terdampak bencana dan peristiwa alam lainnya (alternatif jika ada datanya).	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 • Pasal 26 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 			Tidak Terbatas
9.	Internet Protokol/IP Address Private, Bandwidth Management, Kode Akses Elektronik. Sistem Keamanan Elektronik, System Management Database	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 30 s.d pasal 37 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE 			Tidak Terbatas
10.	Rencana awal investasi asing di sektor pariwisata	Pasal 17 huruf e angka 4 dan 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP			2 tahun
11.	Data rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti di sektor pariwisata	Pasal 17 huruf e angka 4 dan 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP			2 tahun

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
12.	Dokumen asli SPJ Program dan Kegiatan Dinas Parekraf NTT	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf j angka 4 dan 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 			30 tahun
13.	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	Pasal 17 huruf j angka 4 dan 5 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP			Sesuai peraturan yang berlaku

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Rsud Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Rekam Medis Pasien	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Permenkes No. 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis	Dapat mengungkapkan rahasia medis dan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia medis dan rahasia pribadi pasien	30 tahun
2.	Data Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara UU No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Berpotensi terjadi penyalahgunaan Data Pegawai	Melindungi Kerahasiaan Data Pribadi pegawai RS (Dalam rangka pembinaan kepegawaian)	30 tahun

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTT	<ul style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Data tidak valid karena merupakan data unaudit dan belum dapat dipublikasikan	Menjaga akuntabilitas data sehingga dapat dipertanggungjawabkan	Sampai ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumentasi berupa foto/video Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang kurang beretika	UU No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga privasi dan melindungi data yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Dokumentasi berupa video Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang kurang beretika	UU No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga privasi dan melindungi data yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Dokumentasi dan Hasil audensi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang sifatnya terbatas dan rahasia	UU No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga privasi dan melindungi data yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	Acara harian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	UU No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga privasi dan melindungi data yang bersifat rahasia	Sampai kegiatan telah terlaksana
5.	Rundown Kegiatan Kunjungan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	UU No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga privasi dan melindungi data yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
6.	Siaran Pers yang belum disetujui/di- <i>accord</i> oleh Pimpinan	UU No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga privasi dan melindungi data yang belum disetujui/di- <i>accordi</i> oleh Pimpinan	Setelah disetujui/di- <i>accord</i> oleh Pimpinan
7.	Data Pribadi Pimpinan	UU No.14 Tahun 2018 tentang	Rentan penyalahgunaan oleh pihak	Menjaga privasi dan	Tidak terbatas

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	yang tidak berwenang	melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	
8.	Data Kepegawaian ASN dan Tenaga Kontrak	UU No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga privasi dan melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
9.	Draft Peraturan, Keputusan Kepala Biro dan Instruksi yang belum disetujui/di- <i>accord</i> oleh Pimpinan	UU No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga dan melindungi data yang belum disetujui/di- <i>accord</i> oleh Pimpinan	Setelah disetujui/di- <i>accord</i> oleh Pimpinan
10.	Arsip surat yang sifatnya rahasia	UU No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga dan melindungi data yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	UU No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga privasi dan melindungi data yang belum diaudit	Setelah diaudit

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Biro Organisasi Setda Provinsi NTT

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	SK hukuman disiplin	Pasal 17 huruf h angka 1 UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Data pribadi pegawai yang bersifat rahasia jadi terungkap	Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan	Selama menjadi pegawai dan apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
2.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Belum terjaminnya kebenaran informasi	Laporan keuangan yang belum diaudit tidak ter-ekspose	Sampai selesai proses audit

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi NTT

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Disposisi Pimpinan Arsip/dokumen Naskah Dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak Terbatas
2.	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak Terbatas
3.	Arsip/dokumen naskah Dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none">• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik• UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
4.	Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none">• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik• UU No. 11 Tahun 2008 tentang Pasal 1 angka 16 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem	Tidak Terbatas

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
5.	Sistem Keamanan Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 11 Tahun 2008 tentang Pasal 1 angka 16 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem	Tidak Terbatas
6.	Informasi hasil rapat pemerintahan (laporan singkat, catatan rapat, risalah, slide presentasi, rekaman, transkrip suara, keputusan rapat tertutup)	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
7.	Surat-surat memorandum, disposisi dan nota dinas yang sifatnya harus dirahasiakan	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 43 Tahun 2009 Pasal 44 tentang Kearsipan 	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
8.	Peta lokasi penyimpanan arsip	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Mengungkapkan arsip yang menurut sifatnya dirahasiakan	Melindungi penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan	Selama masih berlaku
9.	Materi klasifikasi berita yang belum ditandatangani pimpinan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dikhawatirkan materi klasifikasi mengalami revisi dari pimpinan sehingga bisa menimbulkan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman masyarakat	Sampai materi klasifikasi berita ditandatangani pimpinan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			keresahan		
10.	Hasil keputusan rapat pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 	Dapat menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan hasil pengambilan kebijakan	Sampai keputusan rapat
11.	Alat bukti kasus	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penegakan hukum	Tidak diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan sehingga dapat memperlancar penanganan kasus	Selama proses penanganan kasus
12.	Opini hukum	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 	Menghambat proses penegakan hukum	Opini hukum hanya bagi yang meminta opini sehingga bagi yang meminta dapat menjadi landasan hukum	Tidak Terbatas
13.	Proses hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengambat proses penegakan hukum, mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
14.	Data elektronik PNS (database)	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<ul style="list-style-type: none"> UU No. 11 Tahun 2008 tentang Pasal 1 angka 16 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 			
15.	Dokumen/Berkas/Arsip PNS	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
16.	Identitas PNS yang mengajukan izin perkawinan atau perceraian	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
17.	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
18.	Data hasil <i>Check-Up</i> Perorangan PNS	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
19.	Daftar Nilai DP3 dan/atau SKP PNS	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
20.	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Tahun 1945 	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
21.	Daftar usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural 	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum	Tidak Terbatas
22.	Dokumen Kontrak Barang/Jasa beserta lampirannya	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak Terbatas
23.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan dalam proses lelang	Pasal 6 poin 3 huruf b dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak Terbatas
24.	Rincian dokumen penawaran kontrak atau penawaran penyediaan barang/jasa	Pasal 7 huruf b Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan	Tidak Terbatas

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				usaha tidak sehat	
25.	Data rencana CPNS/PNS	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Dapat membuat kebijakan dengan objektif	Sampai dengan penyerahan SK Kepala Daerah kepada CPNS/PNS
26.	Arsip akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi	Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi	Tidak Terbatas
27.	Dokumen/data terkait proses pemanggilan, pemeriksaan, dan dokumentasi penjatuhan sanksi terhadap pegawai (PNS/non PNS) yang diduga melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik pegawai/profesi	Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan, serta bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan
28.	Dokumen/data proses ijin perceraian pegawai	Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi NTT

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Identitas korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta identitas ABH	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mempertimbangkan Pasal 17 huruf j informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	<ul style="list-style-type: none">Mencegah pelanggaran Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku dan mencegah publikasi identitas korban dan ABH	10 Tahun
		Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Melanggar Pasal 17 : Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan dan menjamin perlindungan anak		
		Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Melanggar Pasal 5 : Saksi dan korban berhak dirahasiakan identitasnya		
		Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Melanggar Pasal 41: UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial dan atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat wajib menerima laporan di ruang khusus untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan korban		

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Inspektorat Daerah Provinsi NTT

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen Hasil Pengawasan yang meliputi: a. Audit; b. Evaluasi; c. Reviu; d. Pemantauan; e. Pengawasan serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.	a. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i; b. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; c. Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik pengawasan intern pemerintah e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum; b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; d. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e. Dapat merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional f. Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat g. Dapat mengungkapkan Rahasia Pribadi	Memperlancar proses pengawasan sesuai ketentuan, penegakan hukum dan penyelesaian tindak lanjut	Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, paling lama 30 (tiga puluh) tahun.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Sistem pendataan skala nasional terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional berupa verifikasi dan validasi terhadap setiap atribut data dari entitas pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik dan satuan pendidikan, aplikasi Dapodik dan turunannya berfungsi sebagai manajemen sekolah	<div><div>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 Huruf h)</div><div>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)</div></div>	Informasi yang berkaitan dengan data pribadi guru, data peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta data manajemen sekolah	Melindungi hak pribadi dari guru, data peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta data manajemen sekolah	Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Biodata Elektronik		<ul style="list-style-type: none">- Mengungkapkan data pribadi seorang ASN- Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu- Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di pengadilan	<ul style="list-style-type: none">- Melindungi data pribadi ASN- Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu Menghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
2.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin		<ul style="list-style-type: none">- Mengungkapkan data pribadi seorang ASN- Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu- Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di pengadilan	<ul style="list-style-type: none">- Melindungi data pribadi ASN- Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu Menghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
3.	Identitas ASN yang mengajukan izin perceraian/perkawinan		<ul style="list-style-type: none">- Mengungkapkan data pribadi seorang ASN- Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu- Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di	<ul style="list-style-type: none">- Melindungi data pribadi ASN- Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu Menghindari keberatan	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			pengadilan	atau gugatan hukum	
4.	Data usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural		<ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu dan menghambat proses penyusunan, proses kebijakan karena adanya pengungkapan prematur - Dapat mengganggu Pemerintah Daerah dan ASN yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga keamanan dalam proses penyusunan, pengambilan kebijakan - Merahasiakan data pribadi ASN 	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
5.	Hasil penyampaian uji kompetensi Bappelitbangda		<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkapkan data pribadi Hasil Uji Kompetensi ASN yang bersifat rahasia 	Menjaga kerahasiaan data pribadi ASN	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
6.	Arsip dinamis yang memuat informasi bersifat rahasia		<ul style="list-style-type: none"> - Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan pribadi - Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga kerahasiaan dokumen - Mencegah penyalahgunaan dokumen oleh pihak tertentu 	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
7.	Laporan keuangan yang belum diaudit		<ul style="list-style-type: none"> - Belum terjaminnya kebenaran informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan keuangan yang belum diaudit tidak terekspos - Mencegah penyalahgunaan dokumen pihak tertentu 	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
8.	Kode akses elektronik		<ul style="list-style-type: none"> - Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan 	Melindungi/mengamankan keamanan sistem, data dan	Selama berlaku

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			membahayakan keamanan	perangkatnya	
9.	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)		<ul style="list-style-type: none">- Mengungkap rahasia pribadi- Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Menjaga kerahasiaan data pribadi ASN	Selama berlaku

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai selesai proses audit

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Dinas Sosial Provinsi NTT

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h (mengungkap rahasia pribadi), huruf j (informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) 2. UUD No. 21 Tahun 2007 Pasal 44 Saksi dan/atau Korban Tindak Perdagangan Orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas	Mengungkap rahasia pribadi	Menjaga privasi dan keamanan korban dari hal-hal yang tidak diinginkan berupa ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan hartanya	Selama proses hukum dan persetujuan tertulis dari korban/saksi bersangkutan
2.	Data Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Penculikan/Perdagangan Orang	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 Huruf h (mengungkap rahasia pribadi), huruf j (informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan UU) 2. UUD No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 Ayat 1 Saksi dan/atau korban tindak perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas	Mengungkap rahasia pribadi	Menjaga privasi dan keamanan korban dari hal-hal yang tidak diinginkan berupa ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan hartanya	Selama proses hukum dan persetujuan tertulis dari korban/saksi bersangkutan
3.	Data Identitas Penyandang Disabilitas	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h (Mengungkap rahasia pribadi) 2. UUD No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 8e dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan	Mengungkap rahasia pribadi	Menjaga privasi penyandang disabilitas dari stigma negatif	Selama berlaku
4.	Data identitas ASN yang terkena penjatuhan disiplin (berat, sedang, ringan)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h (mengungkap rahasia pribadi), huruf j (informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan UU) 2. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4 ayat 2 d (data pribadi yang bersifat spesifik berupa catatan	Mengungkap rahasia pribadi tentang catatan pelanggaran	Menjaga privasi dan keamanan identitas ASN dari hal-hal yang tidak diinginkan	1. Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan persetujuan dari lembaga peradilan;

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		kejahatan)			2. Sesuai jangka waktu yang ditetapkan paling lama 30 tahun.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi NTT

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Berita Acara Pemeriksaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga martabat dan kehormatan ASN di lingkungan kerja, masyarakat maupun keluarga	Selama berlaku
2.	Laporan Keuangan yang Belum Diaudit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, belum terjaminnya keamanan informasi	Mencegah penggunaan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu	Setelah diaudit oleh Inspektorat dan BPK RI
3.	Data Pribadi ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan data pribadi ASN yang dapat merugikan ASN atau Instansi	Selama berlaku atau dengan izin ASN bersangkutan
4.	Data Pribadi Peserta Pelatihan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan data pribadi	Selama berlaku
5.	HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf i dan j- Keppres No. 54 Tahun 2010	Jika dibuka akan menimbulkan penilaian yang tidak objektif	Proses penilaian dalam PBJ lebih objektif	Selama berlaku
6.	Dokumen Penawaran Kontrak	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik- Keppres No. 54 Tahun 2010	Jika dibuka akan muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Persaingan usaha setara dan adil	Selama berlaku

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Dinas Peternakan Provinsi NTT

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Pribadi Pelamar Umum Pegawai	- Pasal 17 Huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi pelamar yang bersifat rahasia	1. Menjaga privasi 2. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Selama proses rekrutmen pegawai
2.	Biodata Pegawai	- Pasal 17 Huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data rahasia PNS yang bersifat rahasia	Menjaga privasi Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Selama yang bersangkutan menjadi PNS; apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
3.	Dokumen/berkas kepegawaian PNS	- Pasal 17 Huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data rahasia PNS yang bersifat rahasia	Menjaga privasi Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Selama yang bersangkutan menjadi PNS; apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
4.	Identitas PNS yang melanggar disiplin/dijatuhi hukuman disiplin	- Pasal 17 Huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data rahasia PNS yang bersifat rahasia	Menjaga privasi Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Selama yang bersangkutan menjadi PNS; apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
5.	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian	- Pasal 17 Huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data rahasia PNS yang bersifat rahasia	Menjaga privasi Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Selama yang bersangkutan menjadi PNS; apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
6.	Data pribadi pegawai kontrak non-PNS	- Pasal 17 Huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi pegawai kontrak/non-PNS yang bersifat rahasia	Menjaga privasi Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Selama yang bersangkutan menjadi pegawai kontrak/non-PNS; apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
8.	Data Rekam Medis	- Pasal 17 Huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU Kesehatan 23/1992 pasal 57 ayat 1	Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
9.	Data pegawai yang terpapar HIV dan AIDS	- Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 7 huruf c dan pasal 8 huruf b Perda Provinsi NTT nomor 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS	Mengungkap data pribadi ODHA yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ODHA yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
10.	Hasil ujian kompetensi pegawai kontrak/non-PNS	- Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi pegawai kontrak/non PNS yang bersifat rahasia	Menjaga privasi; Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
11.	Laporan keuangan yang belum diaudit	- Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Informasi belum terjamin kebenarannya	Laporan keuangan yang belum diaudit tidak	Sampai dengan proses audit selesai

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				terekspose ke masyarakat	
12.	Rekening bank pribadi PNS dan pegawai kontrak/non PNS	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 1 dan 6 - UU No. 10 Tahun 1998 pasal 40 ayat 1: “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai yang menyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam pasal 41-44 dan UU No. 14/2008 pasal 17 huruf h 	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan rekening bank pribadi PNS dan pegawai kontrak/non PNS	Selama rekening masih digunakan
13.	Daftar nilai DP3/SKP Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama 3 periode penilaian
14.	Data usulan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja	Sampai diterbitkannya SK
15.	Data usulan pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Menjaga suasana kondusif di lingkungan keraj	Sampai terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah
16.	Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode X,	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 	Menghambat kebijakan pimpinan	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja	Hingga surat tersebut selesai diproses

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Sangat Rahasia (SR), dan Rahasia (R)	Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur			
17.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Pasal 66 - Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa 	Menimbulkan penilaian yang tidak objektif	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawarn harga yang wajar	Selama proses pengadaan barang dan jasa
18.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Pasal 66 - Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa 	Muncul persaingan usaha tidak sehat	Dapat menjada objektivitas penilaian	Selama proses pengadaan barang dan jasa
19.	Kode akses (<i>username</i> dan <i>password</i>) Aplikasi, Internet/Wifi, termasuk <i>username</i> dan <i>password</i> website Dinas Peternakan Provinsi NTT dan Agricenter serta <i>username</i> dan <i>password</i> email yang dikelola Dinas Peternakan Provinsi NTT	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE 	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama kode masih digunakan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	(http://www.disnak.nttprov.go.id)				
20.	Dokumen persidangan adjudikasi yang terkait dengan informasi yang dikecualikan	- Pasal 26 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Menjaga privasi	Apabila mendapat persetujuan dari para pihak dan Majelis Komisioner
21.	Kronologi dan proses mediasi	- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 pasal 1 ayat 12	Mengungkap masalah pribadi para pihak yang bersifat rahasia	Menjaga privasi	Apabila mendapat persetujuan dari para pihak
22.	Rekaman elektronik persidangan adjudikasi yang memuat informasi yang dikecualikan	- Pasal 33 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Menjaga privasi; Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan dari para pihak dan Majelis Komisioner; Dapat diberikan dalam bentuk cetak dengan penghitaman/pengaburan pada bagian informasi yang dikecualikan
23.	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j	Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Disposisi Pimpinan (Arsip/Dokumen Naskah Dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia dan terbatas berdasarkan Peraturan Perundangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak Terbatas
2.	Semua data, surat-surat. Laporan, penelitian dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak Terbatas
3.	Arsip/dokumen Naskah Dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia dan terbatas berdasarkan Peraturan Perundangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
4.	Informasi hasil rapat Pemerintahan (laporan singkat, catatan rapat, risalah, slide presentasi, rekaman, transkrip suara, keputusan rapat tertutup)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
5.	Surat-surat memorandum, disposisi dan nota Dinas yang sifatnya harus dirahasiakan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Dikhawatirkan materi klasifikasi mengalami revisi dari pimpinan sehingga bisa menimbulkan keresahan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat	Tidak Terbatas
6.	Materi klasifikasi berita yang belum ditandatangani	UU No. 14	Dapat menghambat proses	Mengamankan proses	Sampai materi

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	pimpinan	Tahun 2008 Pasal 17c	pengambilan kebijakan	pengambilan kebijakan	klasifikasi berita ditandatangani pimpinan
7.	Hasil keputusan rapat Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Menghambat proses penegakkan hukum, mengangkat pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai keputusan rapat
8.	Proses Hukum PNS bermasalah	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
9.	Data elektronik PNS (database)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
10.	Dokumen/berkas/arsip PNS	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
11.	Identitas PNS yang mengajukan ijin perkawinan atau perceraian	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
12.	Identitas PNS yang dicurigai melanggar disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
13.	Daftar nilai prestasi kerja/SKP PNS	UU No. 14	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	Tidak Terbatas

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Tahun 2008 Pasal 17h		PNS yang bersifat rahasia	
14.	Dokumen dan formulir isian pegawai (FIP)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
15.	Data usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
16.	Dokumen kontrak barang/jasa beserta lampirannya	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum	Tidak Terbatas
17.	Rincian harga perkiraan sendiri (HPS) yang digunakan dalam proses lelang	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak Terbatas
18.	Rincian dokumen penawaran kontrak atau penawaran penyedia barang/jasa	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak Terbatas
19.	Data rencana CPNS/PNS	UU No. 14	Mengganggu proses	Dapat membuat	Sampai dengan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Tahun 2008 Pasal 17h	penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	kebijakan dengan objektif	penyerahan SK kepada CPNS/PNS
20.	Rencana MOU dengan instansi luar negeri	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17c	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Mendukung kesuksesan kebijakan	Sampai MOU dilaksanakan
21.	Arsip data otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi	Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi	Selama masih berlaku
22.	Dokumen/data terkait proses pemanggilan, pemeriksaan, dan dokumentasi penjatuhan sanksi terhadap pegawai (PNS/Non PNS) yang diduga melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik pegawai/profesi	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan, serta bertantangan dengan asa praduga tak bersalah	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan PNS yang bersangkutan
23.	Dokumen/data proses izin perceraian pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17h	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan PNS yang bersangkutan

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Biro Umum Sekretaris Daerah Provinsi NTT

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Proses Hukum PNS Bermasalah	1. Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D	Menghambat proses penegakan hukum, mengangkat data pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Data Elektronik PNS (database)	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Dokumen/Berkas/Arsip PNS	Pasal 28 UUD Tahun 1945	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	Identitas PNS yang Mengambil Ijin Perkawinan atau Perceraian	Pasal 28 UUD Tahun 1945	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 28 UUD Tahun 1945	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
6.	Data hasil check upperorangan PNS	Pasal 17 huruf a, huruf I dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
7.	Daftar nilai DP3 dan/atau SKP PNS	Pasal 28 UUD Tahun 1945	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
8.	Dokumen dan formulir isian pegawai (FIP)	1. Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		2. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D			
9.	Data usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	1. Pasal 17 huruf h dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural , PP No 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	Mengganggu, meghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum	Tidak terbatas
10.	Dokumen kontrak barang/jasa beserta lampirannya	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat	Tidak terbatas
11.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan dalam proses lelang	Pasal 6 Poin 3 huruf b UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat	Tidak terbatas
12.	Rincian penawaran kontrak atau penawaran penyedia barang/jasa	Pasal 7 huruf b Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat	Tidak terbatas
13.	Dokumen /data terkait proses pemanggilan, pemeriksaan dan doumentasi penjatuhan sanksi terhadap pegawai (PNS/NON PNS) yang diduga melakukan pelanggaran	Pasal 17 huruf h dan huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses penyusunan /menghambat kesuksesan kebijakan, serta bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	disiplin atau kode etik pegawai/profesi				
14.	Dokumen/data proses ijin perceraian pegawai dilingkungan Biro Umum Seta Provinsi NTT	Pasal 17 huruf h dan huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses penyusunan /menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan
15.	Disposisi Pimpinan	Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
16.	Informasi hasil rapat pemerintahan	1. Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengganggu proses penyusunan /menghambat kesuksesan kebijakan	Keamanan sistem	Tidak terbatas
17.	Surat-surat memorandum, disposisi dan nota Dinas yang sifatnya harus dirahasiakan	1. Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44	Mengganggu proses penyusunan /menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Biodata PNS (database) dalam bentuk Elektronik dan Non Elektronik	1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 3. PERKI No. 1 Tahun 2021	Mengungkapkan data pribadi PNS yang dapat disalahgunakan	Melindungi dan menjaga data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
2.	Rekapitulasi data PNSD Pemerintah Daerah Provinsi NTT yang Merujuk pada Unsur Suku, Agama, Ras dan Budaya (SARA)	1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 3. PERKI No. 1 Tahun 2021	Mengungkapkan data pribadi PNS yang dapat disalahgunakan	Melindungi dan menjaga data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
3.	Hasil seleksi CASN sebelum ada Surat Keputusan resmi dari Pejabat yang berwenang	1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 5 Tahun 2014 3. PP No. 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas PP No. 97 Tahun 2000 4. Keputusan Kepala BKN No. 9 Tahun 2001 5. PERKI No. 1 Tahun 2021	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab	Menjaga kondusifitas proses pelaksanaan seleksi CASN	Terbatas sampai SK resmi dari Pejabat yang berwenang untuk diumumkan kepada Publik
4.	Soal Ujian Dinas	1. UU No. 14 Tahun 2008 2. Surat Edaran Bersama Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Lembaga Administrasi Negara No. 12/SE/1981 dan Nomor 193/Sek.LAN/8/1981 3. PP No. 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 99 Tahun 2000 4. PERKI No. 1 Tahun 2021	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Mencegah kebocoran soal bagi peserta Ujian Dinas	Tidak Terbatas

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
5.	Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) CASN	1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 5 Tahun 2014 3. PP No. 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas PP No. 97 Tahun 2000 4. Keputusan Kepala BKN No. 9 Tahun 2001 5. PERKI No. 1 Tahun 2021	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Proses penerbitan SPMT berjalan tertib dan tidak ada kendala	Terbatas sampai SPMT diberikan kepada ASN yang bersangkutan
6.	Data usaha pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural dan Notulensi hasil rapat Tim Penilai Kinerja (TPK) PNS	1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 43 Tahun 1999 3. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000 4. PERKI No. 1 Tahun 2021	Mempengaruhi proses penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan	Menjaga kondusifitas dilingkungan kerja	Tidak Terbatas
7.	Data Hasil Tes Potensi dan Kompetensi ASN	1. UU No. 14 Tahun 2008 2. PP No.17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2017 3. PERKI No. 1 Tahun 2021	Mengungkap data pribadi PNS yang dapat disalahgunakan	Melindungi dan menjaga data pribadi PNS yang berifat rahasia	Tidak Terbatas
8.	Surat Usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)	1. UU No. 14 Tahun 2008 2. Peraturan Menteri PANRB No. 15 Tahun 2019 3. PERKI No. 1 Tahun 2021	Memberi ruang untuk terciptanya benturan kepentingan berbagai pihak	Menjaga Netralitas dan Objektifitas proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Diuka setelah adanya Pelantikan dalam JPT
9.	Rekomendasi tentang pengangkatan PNS dalam JPT atau Jabatan Struktural lain yang membutuhkan rekomendasi	1. UU No. 14 Tahun 2008 2. Peraturan Menteri PANRB No. 15 Tahun 2019 3. PERKI No. 1 Tahun 2021	Memberi ruang untuk terciptanya benturan kepentingan berbagai pihak	Menjaga Netralitas dan objektifitas proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Tidak Terbatas
10.	Nota Dinas Usulan Mutasi PNS	1. UU No. 14 Tahun 2008	Penyalahgunaan data	Melindungi dan menjaga	Terbatas sampai SK

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		2. PP No. 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas PP No. 97 Tahun 2000 3. Keputusan Kepala BKN No. 9 Tahun 2001 4. PERKI No. 1 Tahun 2021	oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Mutasi PNS diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
11.	Berita Acara Pemeriksaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 2. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP No. 11 Tahun 2017 3. PP No. 94 Tahun 2021 4. PERKI No. 1 Tahun 2021	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga martabat dan kehormatan ASN di lingkungan kerja masyarakat maupun keluarga	Tidak terbatas
12.	Laporan Hasil Pemeriksaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 2. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP No. 11 Tahun 2017 3. PP No. 94 Tahun 2021 4. PERKI No. 1 Tahun 2021	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga martabat dan kehormatan ASN	Tidak terbatas
13.	Dokumen Perceraian	1. UU No. 14 Tahun 2008 2. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP No. 11 Tahun 2017 3. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983 4. PERKI No. 1 Tahun 2021	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga martabat dan kehormatan ASN	Tidak terbatas
14.	Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin	1. UU No. 14 Tahun 2008 2. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP No. 11 Tahun 2017 3. PP No. 94 Tahun 2021 4. PERKI No. 1 Tahun 2021	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga martabat dan kehormatan ASN	Tidak terbatas

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
15.	Data Permohonan Konsultasi Bantuan Hukum	1. UU No. 14 Tahun 2008 2. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP No. 11 Tahun 2017 3. PP No. 94 Tahun 2021 4. PERKI No. 1 Tahun 2021	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga martabat dan kehormatan ASN	Tidak terbatas
16.	Kode Akses Eletronik, sistem manajemen database dan sistem keamanan elektronik	1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 3. PP No. 95 Tahun 2018 4. PERKI No. 1 Tahun 2021	Menghindari tindakan kriminal, pengrusakan dan pencurian data oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi dan mengamankan perangkat serta data-data penting yang menjadi kewenangan instansi	Tidak terbatas
17.	Manajemen Server	1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 3. PP No. 95 Tahun 2018 4. PERKI No. 1 Tahun 2021	Menghindari tindakan kriminal, pengrusakan dan pencurian data oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi dan mengamankan perangkat serta data-data penting yang menjadi kewenangan instansi	Tidak terbatas
18.	Sistem manajemen database	1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 3. PP No. 95 Tahun 2018 4. PERKI No. 1 Tahun 2021	Penyalahgunaan data oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi dan mengamankan perangkat serta data-data penting yang menjadi kewenangan instansi	Tidak terbatas
19.	Insfrastruktu data Cwnter	1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 3. PP No. 95 Tahun 2018 4. PERKI No. 1 Tahun 2021	Penyalahgunaan data oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi dan mengamankan perangkat serta data-data penting yang menjadi kewenangan instansi	Tidak terbatas

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
20.	Laporan Keuangan (belum adie	<ol style="list-style-type: none">1. UU No. 14 Tahun 20082. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP No. 11 Tahun 20173. PP No. 94 Tahun 20214. PERKI No. 1 Tahun 2021	Penyalahgunaan data oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab	Mencegah penyalahgunaan data keuangan	Setelah di Audit oleh Tim BPK RI

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi NTT

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Logbook penangkapan ikan: <ul style="list-style-type: none">- Titik koordinat- Hasil tangkapan- Data pemilik kapal	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf d	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia	Melindungi kepentingan perlindungan atas HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia	Selama Undang-Undang berlaku

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Pribadi Pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf h	a. Mengungkap data Pribadi yang merupakan data privasi b. kemungkinan penyalahgunaan informasi	Melindungi data Pribadi yang harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan yang bersangkutan
2.	Dokumen dan proses usulan mutasi/ Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural/ fungsional	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf g dan h	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan data yang masih belum ditetapkan legalitasnya	Menjaga lingkungan kerja yang kondusif	Sampai dengan Pelantikan/Mutasi
3.	Dokumen proses ASN yang melanggar disiplin atau dijatuhi hukuman disiplin	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf h b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS c. Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Juklak PP 53 Tahun 2010	Mengungkap data Pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data Pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
4.	Daftar Kekayaan ASN kecuali ASN yang wajib LHKPN	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf j b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 322 c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 d. Keputusan Ketua KPK Nomor Kep.07/KPK/02/2005 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Mengungkap data Pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data Pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan yang bersangkutan
5.	SPJ dan Bukti-Bukti pengeluaran	a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang BPK b. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Kemungkinan bisa terjadi penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan atau yang bertanggungjawab	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan	- Terbatas sampai setelah selesai Audit oleh APIP/BPK Jika ada permintaan investigasi dari institusi yang berwenang
6.	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus dan Laporan Rekomendasi Hasil	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 6 Ayat 3 d.jo pasal 17 huruf i b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Tidak Terbatas

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		d. Permenpan-RB Nomor PER/004/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah			
7.	Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh BPK	a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tg Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tg KIP Pasal 3	a. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara b. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi yang diminta oleh Publik	Kelancaran proses pemeriksaan	Sampai laporan hasil Pemeriksaaan BPK
8.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan barang dan Jasa	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 Huruf b, huruf I dan huruf j b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 dan 4	Berdampak pada terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat	Mengamankan dan melindungi kerahasiaan data intrn dalam proses PBJ	Sampai dengan selesainya penetapan pemenang pada Proses PBJ
9.	Data User dan Password Admnistator Website/kode akses elektronik	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 Huruf j b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE	- Keamanan data terancam - Dapat mengakibatkan penyalahgunaan oleh Pihak lain	Melindungi keamanan Sistem	Selama Sistem masih digunakan
10.	Analisis log terkait insiden Siber	Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Prosedur Standar teknis	Membahayakan informasi sistem elektronik di salah	Melindungi proses penyediaan dari aspek siber	Sampai selesai proses audit keamanan siber

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		dan Prosedur Keamanan SPBE pasal 26 huruf f	gunakan		
11.	Hasil Information Technology Security Assessment (ITSA)	Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Prosedur Standar teknis dan Prosedur Keamanan SPBE pasal 11 ayat (2) huruf b	Membahayakan keamanan data dan informasi	Melindungi sistem elektronik yang dimiliki oleh pemerintah daerah	Permanen atau aplikasi tidak gunakan dan ditutup permanen
12.	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan persandian	Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	Terjadi penyalagunaan informasi dan keamanan data dan informasi, kunci sistem sandi	Mencegah penyalagunaan informasi dan keamanan data dan informasi, kunci sistem sandi	Permanen
13.	Informasi topologi jaringan komunikasi dan manajemen data center	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 12 c. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2012 pasal 7 d. Perpres Nomor 85 Tahun 2018 Pasal 40	Dapat mengganggu stabilitas koneksi dan operabilitas	- Kelancaran transaksi elektronik pemerintah Dapat melindungi ketersediaan, kebutuhan, keotentikan dan keteraksesan Informasi Elektronik	Tidak terbatas
14.	Source code sistem elektronik	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 12 c. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2012 pasal 7 d. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2018 Pasal 40	Dapat mengganggu stabilitas operasi sistem elektronik	- Kelancaran transaksi elektronik pemerintah Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik	Selama sistem elektronik masih digunakan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
15.	Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30	<ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses 	Menjaga Keamanan Sistem Website/Aplikasi Online akun administrasi	Selama sistem digunakan
16.	Setting Konfigurasi Network	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16 b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Keamanan Sistem Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU 	Menjaga keamanan system IT	Selama sistem digunakan
17.	Internet Protocol/IP Address Private	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30 b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses 	Menjaga keamanan system IT.	Selama sistem digunakan

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen/Berkas Arsip PNS	Pasal 17 huruf h UU no. 14 tahun 2008 tentang KIP	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	SKP PNS	1. Pasal 17 huruf h UU no. 14 tahun 2008 tentang KIP 2. PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Internet Protocol/IP Address Private	Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penerobosan/penjebolan sistem pengaman komputer	Melindungi/menjaga hak akses atas sistem komputer	Tidak terbatas
4.	Data Pribadi PNS (dokumen kepegawaian)	Pasal 17 huruf h UU no. 14 tahun 2008 tentang KIP	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Data Teknis Permohonan Izin	1. Pasal 16 dan Pasal 32 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE 2. Pasal 16 dan Pasal 17 UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data perusahaan/badan hukum yang bersifat rahasia, dari persaingan usaha yang tidak sehat dan atau tindak penipuan	Tidak terbatas
6.	Data Personal Pemohon Izin	1. Pasal 16 dan Pasal 32 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Elektronik/ITE 2. Pasal 16 dan Pasal 17 UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP			
7.	Data Perusahaan Pemohon Izin	1. Pasal 16 dan Pasal 32 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE 2. Pasal 16 dan Pasal 17 UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data perusahaan /badan hukum yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
8.	Dokumen Perizinan	1. Pasal 16 dan Pasal 32 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE 2. Pasal 16 dan Pasal 17 UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pemohon izin yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
9.	Rencana Awal Investasi PMA dan PMDN	Pasal 16 dan Pasal 32 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 16 dan Pasal 17 UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi dari kepentingan persaingan usaha yang tidak sehat	5 Tahun

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Rumah Tangga (keluarga)	UU Nomor 14 Tahun 2008	Berpengaruh pada organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Masalah akan diselesaikan dengan baik	60 Hari
2.	Bertikaian Antara Staf	UU Nomor 14 Tahun 2008	Berpengaruh pada organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Masalah akan diselesaikan dengan baik	60 Hari

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Dokumen Penanganan Perkara	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penegakan hukum	Dokumen bersifat rahasia, terutama perkara perdata, karena bila ditutup tidak dapat dimintahkan oleh pihak lawan	Selama proses penanganan perkara
	Surat/Memo/Catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penegakan hukum	Kasus yang ditangani dapat diselesaikan dengan baik (kelancaran proses penegakan hukum)	Selama proses persidangan
	Kasus hukum yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penegakan hukum	Bagi pengacara Negara/pemberi bantuan hukum, jika sedikit orang yang tahu maka dapat lebih berkonsentrasi untuk memproses kasus yang ditangani (kelancaran proses penegakan hukum)	Selama proses persidangan

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR.

SEKRETARIS DAERAH, *[Signature]*



KOSMAS D. LANA, SH, M.Si

PEMBAKUTAMA UTAMA MADYA

NIP. 19650927 199011 1 004